

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NURUL IZZATI SIREGAR

NIM.11820723630

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Izzati Siregar
NIM : 11820723630
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


LYSA ANGRAYNI SH.MH.
NIP. 197901312006042003


BASIR, SHI. MH
NIK.130217126

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA** ” yang ditulis oleh :

Nama : **NURUL IZZATI SIREGAR**
 NIM : 11820723630
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Mhd. Kastulanim S.H., M.H

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfah M.Ag

NIDN: 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL IZZATI SIREGAR
 NIM : 11820723630
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/2 April 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi Skripsi ;

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Disertasi Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



NURUL IZZATI SIREGAR

NIM.11820723630



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Izzaty Siregar, (2022):

Tinjauan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Pasal 49 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Di Indonesia

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alasan penghapusan tindak pidana. Dalam pasal tersebut tertulis tentang pengertian pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Dalam mengartikan pasal tersebut sering terjadi perbedaan pemahaman sehingga masyarakat yang awam akan hukum cenderung meragukan putusan yang dibuat oleh hakim dan banyak orang yang menjadikan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dapat dikatakan pembelaan terpaksa, dan banyak juga yang menjadikan pembelaan terpaksa ini sebagai penghapusan pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa yang dapat dikatakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang dimaksud dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah serangan yang bersifat seketika atau serangan spontan yang dilakukan dalam keadaan terancam/terdesak, baik diri sendiri, harta benda, kehormatan kesusilaan diri sendiri dan orang lain yang bersifat melawan hukum. Pembelaan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa, atau tanpa sebab tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa. Karna multitafsir pada penjelasan tentang pembelaan terpaksa menjadikan banyak orang yang membenarkan tindak pidana yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan. Tidak adanya pengaturan yang jelas dan pasti tentang pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP selain pengertiannya, menjadikan multitafsir pada pasal tersebut. Karna terjadinya multitafsir pada pasal 49 KUHP tersebut, banyak masyarakat cenderung tidak dapat menerima putusan yang dibuat hakim dalam mengadili suatu perkara. Disamping itu perlu Adanya pengaturan yang jelas dan pasti tentang pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP atau dengan kata lain pemerintah dapat mengeluarkan peraturan untuk penjelasan yang lebih jelas pada Pasal 49 KUHP tersebut.

Kata kunci: Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kea lam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang mulia Ayahanda Syukur Siregar dan Ibunda Aryani Z.E yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah member



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, SHI., SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH.,MH.,CPL selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Lysa Angrayni, SH, MH. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basir, SHI, MH. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Syafrinaldi, SH, MA. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

10. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 12 Juni 2022

NURUL IZZATI SIREGAR

NIM.11820723630



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Hukum Pidana.....	10
B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	33
C. Pembelaan Terpaksa (Noodweer).....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Tinjauan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	49
B. Akibat Hukum Dalam Putusan Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Di Indonesia	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR TABEL

Table Putusan.....	54
--------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafrecht*” *Straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum.¹ Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokoknya dari hukum pidana, yaitu: 1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan 2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.²

Pembelaan terpaksa terdapat didalam hukum pidana. Pengertian Pembelaan Terpaksa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari segi bahasa, kata *noodweer* berasal dari kata *Nood* dan *Weer*. *Nood* berarti keadaan darurat, sedangkan kata *weer* berarti pembelaan. Pada KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) dimuat arti kata “darurat”, hingga cara harfiah perkataan *noodweer* itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”. *Noodweer* adalah pembelaan

¹ Lysa Angrayni, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)

² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.³

Seseorang tokoh bernama *Schaffmeister* mengemukakan 3 Asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:⁴

1. Asas Subsidiaritas, maksud dari pada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Contoh: kalau dalam kondisi terdesak tetapi ada pilihan untuk bisa melarikan diri, maka hal itu harus dilakukan.
2. Asas proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antar maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Contoh sederhana, ketika ada seseorang yang mencuri sandal, kemudian dihukum dengan pidana mati. Disini tidak ada keseimbangan terjadi. Hal tersebut malah menjadi berlebihan.
3. Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa. Contoh sederhananya, A dan teman-temannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum contoh

³ Liza Agneta Krisna, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntut Pidana", dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 15 No.1, (Juni 2006)

⁴<https://idtesis.com/buku-asas-asas-hukum-pidana/> diakses pada 20 Mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merampok, tetapi dalam pengaruh alkohol, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab untuk mengkonsumsi alkohol saja sudah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka A dan teman-temannya harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:⁵

*“tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika”*⁶

Dari rumusan pasal 49 ayat 1 tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal, yaitu: Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa, Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman, serangan ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda

⁵ Wenlly Dumgair, “*pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*” Lex Crimen Vol. V/No.5/Jul/2016

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



sendiri atau orang lain harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya yang mengancam.⁷

Banyak tindak pidana dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas meskipun ia sadar apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut. Kemudian disisi lain ketika ada seseorang yang menjadi korban tindak pidana ada yang kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya, harta bendanya maupun kehormatannya, terkadang ada yang dipandang sebagai suatu yang salah, tetapi ada yang dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bisa dikenakan ancaman hukum. Pembelaan diri adalah suatu hak dan kewajiban yang diberika undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.⁸

Pembuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Pembelaan terpaksa dilakukan karena: Pembelaan terpaksa

⁷ Saiful bahri, "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa". Wawasan Yuridika. Vol 5/ No.1/Maret 2021

⁸ Della Angeraini, Skripsi: "Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Diri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"(Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,2021) h 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk membela fisik atau badan manusia, membela kehormatan kesusilaan, membela harta milik atau kebendaan. Perbuatan orang yang memenuhi rumusan tindak pidana tertentu, bisa penganiayaan misalnya berwujud memukul seorang pria yang sedang berusaha memperkosa seorang perempuan, bahkan bisa berwujud pembunuhan misalnya polisi menembak mati seorang perampok disebuah bank yang dengan menggunakan senjata api telah menberondong petugas yang hendak menangkapnya dengan tembakan yang dapat mematikan.⁹

Akan tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya bertentang dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu kepada pembuatnya tidak dipidana. Disnilah ada alasan pembenar. Menurut Hazewinkel-Suringa, paham apa yang dianut oleh badan-badan peradilan dan oleh dunia ilmu pengetahuan adalah memandang *Noodweer* adalah suatu *rechtsverdediging* yakni sebagai suatu hak untuk memberikan melawan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechtmatig* atau dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang mendapat sernagan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan *rechtsverdediging*.

Seperti pada putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn Bul mengadili terdakwa atas nama Sarlan Timumun, S. Sos alias Alan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melukan tindak pidana penganiayaan

⁹ Revani Engeli Lakoy, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lex Crime Vol.IX.No 2/Apr-Jun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena merupakan pembelaan darurat/terpaksa untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (*Noodweer*). Karena berdasarkan kronologis yang terjadi saksi korban atas nama Safrudin alias Lolot, yang melakukan pemukulan duluan dan karena sudah terdesak dan malu terdakwa membalas memukul saksi korban. Setelah diadili oleh pengadilan terdakwa tidak dapat dihukum pidana karena itu masuk dalam pembelaan terpaksa.¹⁰

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum, pembelaan terpaksa ini justru dapat berbalik menjadi tindak pidana yang dilakukan. Menurut moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).

Seperti pada putusan nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, terdakwa dijatuhi hukuman pidana, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati. Berdasarkan kronologi kejadian, penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan semata tanpa alasan melainkan upaya pembelaan diri, yang mana pembelaan tersebut telah menyangkut nyawa serta kehormatan kesusilaan.

¹⁰ Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karna perbedaan pemahaman keadaan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban malah justru menjadikan korban sebagai pelaku dalam tindak pidana, dan tidak banyak juga yang menganggap suatu tindak pidana yang dilakukan dalam upaya membela diri merupakan pembelaan terpaksa yang harus dibenarkan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAPA PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah ini adalah terkait dengan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana akibat hukum dalam putusan pidana tentang pembelaan terpaksa di Indonesia?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut.¹¹ adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan Hukum terhadap pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Mengetahui akibat hukum dalam putusan pidana tentang pembelaan terpaksa di Indonesia.

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dan pemahaman dari masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas terhadap bagaimana tinjauan Hukum terhadap pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat memberi pengertian kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku pada pembelaan terpaksa dalam tindak pidana.
2. Manfaat praktis, secara praktis yaitu dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang pembelaan terpaksa dibenarkan hanya dalam keadaan

¹¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014) h55

terdesak ataupun dalam keadaan benar-benar terancam hidup seseorang atau nyawa seseorang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu : 1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan 2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.¹³

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Dalam tulisan ini penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut.¹⁴

Hukum pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku kriminal. Hukum pidana menurut SiHiariej adalah aturan hukum yang dibuat oleh suatu negara berdaulat yang memuat perilaku-perilaku terlarang yang diwajibkan, serta sanksi pidana bagi yang

¹²Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: DeepPublish,2018)h 1

¹³Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020)

¹⁴ Ishaq, *Buku Hukum Pidana* (Depok: RajawaliPers,2019)

melanggar, tidak mematuhi, kapan dan dalam situasi apa sanksi pidana diterapkan, dan bagaimana kejahatan itu dilakukan. negara menurut hukum pidana negara, menurut Sudarto, adalah seperangkat asas hukum yang berlaku bagi perbuatan yang sesuai dengan kriteria tertentu dan mengakibatkan suatu kejahatan.¹⁵ Van Hamel menyatakan bahwa semua dasar dan aturan suatu negara yang dianut dalam memelihara ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan undang-undang dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, semuanya merupakan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menjaga ketertiban hukum. Menurut Simons, semua perintah dan larangan negara yang mengancam siapa pun yang tidak mentaatinya dengan ketidakbahagiaan (pidana) adalah pidana, demikian juga semua peraturan yang mengatur keadaan akibat hukum dan semua peraturan untuk menjalankan (melaksanakan) dan melaksanakan hukum. Semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang harus dihukum dan bentuk hukuman apa yang harus diterapkan, menurut Pompe.¹⁶

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan-aturan untuk:

¹⁵ *Ibid*, 3-4

¹⁶ Ayu Efritadewi, *Op Cit* h 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar larangan dapat menghadapi hukuman yang diancam.
- c. menentukan bagaimana hukuman akan diberikan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut. Menurut definisi Moeljatno, hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur tiga unsur: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses penegakan hukum ketika terjadi kejahatan..¹⁷

b. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini adalah pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk: ¹⁸

- 1) Menentukan perbuatan mana yang harus dihindari, yang harus dilarang, dan yang harus disertai dengan ancaman atau akibat

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)

¹⁸ Sudaryono dan Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa kejahatan khusus bagi mereka yang melanggar larangan tersebut;

- 2) Menentukan kapan dan dalam keadaan apa sanksi pidana dapat diterapkan atau diancamkan terhadap orang-orang yang melanggar larangan tersebut.
- 3) Menentukan bagaimana hukuman akan diberikan jika orang-orang yang dicurigai melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :²⁰

- Tujuan umum hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dalam masyarakat. Sedangkan peraturan perundang-undangan, menurut Oemar Senoadji, merupakan instrumen yang mengarah pada kebijakan ekonomi. Faktor sosial dan budaya menjadi penting.
- Tugas khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari kegiatan yang berusaha merusak, dengan hukuman yang lebih berat berupa sanksi pidana daripada hukuman hukum lainnya. Perorangan dan kelompok orang mempunyai kepentingan hukum (masyarakat, negara, dan sebagainya).

Sementara itu, HLA Hart menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Planning Group, *Op Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Menurut Hart, tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangnya lagi, tetapi juga mencegah orang melakukannya sejak awal. Menurut Wilkins, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian penulis tentang kewajiban, fungsi, dan tujuan hukum pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dengan sanksi-sanksinya diharapkan mampu memerangi kejahatan. Hukum pidana diyakini mampu mencegah kejahatan (*prevention*) baik pada pelanggar pertama kali maupun pelanggar berulang.²¹

c. Tindak Pidana

Karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi dari istilah Belanda, maka pengertian kejahatan (*Stafbaar feit*) adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam beberapa istilah dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai penafsiran atas ungkapan “*stafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia, seperti “perbuatan pidana”, “kejadian pidana”, “kegiatan pidana”, “perbuatan yang dapat dipidana”, dan sebagainya. Terminologi yang berbeda digunakan dalam berbagai undang-undang dan peraturan.²²

²¹ Planning Group, *ibid* h 27

²² Suyanto, *op cit*, h 72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas-asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas.

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali adalah peribahasa yang terkenal dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali didahului oleh suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Pengertian ini disebut juga asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP memuat premis ini. Selain gagasan legalitas, KUHP memuat beberapa asas lain, antara lain:²³

Dalam hukum pidana, pengertian legalitas merupakan asas yang fundamental. Gagasan ini awalnya diartikulasikan dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1776, dan sekali lagi di Prancis dalam Pasal 8 Deklarasi *droits de l'homme et du citoyen* pada tahun 1789. Asas legalitas ini kemudian diabadikan dalam KUHP di berbagai negara di dunia. Di Prancis, asas ini pada awalnya tertuang dalam Pasal 4 KUHP *Napoleon Bonaparte* (tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum *rule of law* dibuat terlebih dahulu). Asas legalitas di Belanda diatur oleh Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht*, yang bertanggung jawab untuk menilai apakah "*geen feit is strafbaar dan uit*

²³ Fernando, *Selayang pandang system hukum diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen."*²⁴

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) hukum pidana, yang menyatakan bahwa “kecuali berdasarkan kekuatan hukum pidana yang ada, perbuatan itu tidak dapat dipidana”. Prasyarat pertama untuk mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang merumuskan kejahatan dan memberikan sanksi untuk itu.²⁵

Asas legalitas memiliki dua fungsi. Dengan kata lain, itu adalah fungsi sarana. Tidak ada kejahatan yang dituntut. Fungsi perlindungan: Tidak ada hukuman kecuali diwajibkan oleh hukum.

Berdasarkan kedua fungsi Asas Legalitas tersebut, pakar hukum pidana Jerman *Anselm von Feuerbach* (1775-1833) mengembangkan Asas Legalitas dalam bahasa Latin.²⁶

1. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;

²⁴ Lukman hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h 17

²⁵ *Ibid*, h 18

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat: *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Ada 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan dari asas legalitas, sebagai berikut:²⁷

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
 2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
 3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
 4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex-certa*);
 5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
 6. Tidak ada pelanggaran lain selain yang diatur dengan undang-undang;
 7. Tuntutan pidana sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang.
2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Pedoman tidak berbuat salah tanpa menyalahkan atau dalam istilah lain disebut *Geen Straf Zonder Schuld*,

²⁷ *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Tanpa Disiplin Tanpa Menyalahkan, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Aturan ini berawal dari UU *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Aturan hukum pidana ini berkaitan dengan masalah risiko dalam hukum pidana yang didasarkan pada kecurigaan bahwa schuld tidak dapat ditangkap tanpa melawan hukum (*wederrechtelijke*), tetapi di sisi lain, melawan hukum mungkin tanpa kesalahan. Berdasarkan peraturan ini, sesungguhnya meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam delik, di samping itu perlu juga dibuktikan dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan. telah melakukan kesalahan atau tidak.²⁸

Pada tahun 1955 dalam wacana pengukuhan sebagai guru hukum pidana di Perguruan Tinggi Gajah Mada, beliau menyampaikan pandangannya pada pedoman “tidak berbuat salah tanpa menyalahkan” (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan pedoman dualistik. Moeljatno menyatakan bahwa "perbuatan pidana sebagaimana yang

²⁸ *Ibid*, h 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan sifat perbuatan itu, lebih khusus sifatnya dihalangi dengan bahaya pidana dalam hal disalahgunakan." Lebih lanjut Moeljatno menyatakan, definisi perbuatan salah itu mengandung tiga hal, yaitu pokok delik yang cenderung menurut norma-norma yang sah (*normadressaat*), perbuatan ingkar (*strafbaar*), dan bahaya pidana (*strafmaat*). Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal pidana yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Di sisi lain, risiko pidana seolah-olah mempertanyakan perspektif subjektif dari pelaku kesalahan.²⁹

Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat memaksa seorang pidana terhadapnya, karena melakukan kesalahan. Oleh karena itu, selain melakukan suatu kesalahan, risiko pidana dapat seperti yang didakwakan pada saat melakukan kesalahan dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam mengartikan 'kesalahan', Roeslan Saleh mengungkapkan, 'kesalahan' adalah mereka yang dapat dipersalahkan untuk melakukan tindak pidana, karena dari sudut pandang masyarakat, mereka benar-benar dapat

²⁹ *Ibid*,



melakukan sesuatu yang lain jika mereka tidak perlu melakukan itu.

Bahwa untuk adanya suatu kesalahan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam perluasan melakukan suatu tindak pidana.

1. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan akal dengan aktivitas yang dilakukan, sehingga menimbulkan teguran.

Pergeseran dalam konsepsi tugas pidana dari perspektif kognitif untuk mengarahkan hakim dalam memutuskan kesalahan produsen benar-benar memperkuat pertentangan pembagian tindak pidana dan kewajiban pidana sehingga kedua kapasitas tersebut dapat berjalan beriringan. Tindak pidana dapat menjaga kesanggupannya karena ia mendefinisikan komponen-komponen obyektif dari kegiatan, sedangkan tugas pidana dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim yang tidak dibebani dengan risiko sanksi pidana meskipun tidak dijalankan. masuk akal ketika hipotesis dualistik menggunakan konsepsi kuno tentang kewajiban pidana sebagai perspektif kognitif tindakan kriminal. Oleh karena itu, tindak pidana harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didefinisikan dalam pengaturan yang tidak lazim yang seperti yang memeriksa tindak pidana.

Tindak pidana dan risiko pidana tidak seperti yang diakui tetapi harus juga diisolasi. Komponen paling tanggung jawab seolah-olah merupakan kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan suatu kualifikasi antara ciri-ciri perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan ciri-ciri orang yang melakukannya. Jalannya pertunjukan hukum dalam jalinan hukum pidana dengan memperhatikan kapasitas risiko pidana sebagai penentu kondisi yang harus ada dalam diri seseorang agar seseorang secara sah dapat dipidana.

Dalam perkembangannya, KUHP tidak menjelaskan hubungan antara tugas pidana dan pencipta, tetapi tugas pidana seperti yang dikatakan dalam hal pengampunan dan legitimasi yang merupakan bagian dari akhir perbuatan zalim.

Peniadaan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana sebagai penjabaran dari MvT. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak setuju dengan hipotesis monistik berpendapat bahwa keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diprediksi, memang meskipun kesalahan adalah karakteristik tertinggi untuk kewajiban pidana, tetapi dalam hal ini, Kesengajaan dan kecerobohan secara individual dianggap sebagai komponen dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). dan bukan merupakan komponen tugas pidana. Untuk membuat sebuah buku hukum dalam dialek Indonesia, yang tidak dapat dilanjutkan untuk memperkuat kerangka yang digunakan dalam WvS terhadap komponen tujuan, karena dalam konten Belanda kata tujuan dalam perincian kalimat hukum, memiliki arti tertentu terkait dengan alamat sengaja (*welke element worden door het opzet beheerst*), sebuah put yang tentunya tidak dapat dipertahankan.³⁰

Adapun mengenai tindak pidana dilakukan dengan “kesengajaan” dan “kealpaan”, diatur didalam pasal 40 KUHP, yang berbunyi:

1. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal orang tersebut melakukan kesalahan dengan sengaja atau karena kelalaiannya.
2. Perbuatan yang dapat dibantah adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali jika peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-

³⁰ *Ibid*, h 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan dengan tegas menunjukkan bahwa perbuatan salah yang dilakukan karena kecerobohan dapat ditolak.

Ketentuan di atas sejalan dengan RKUHP yang ada di dalam Naskah Akademik yang memfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan. Masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pembedaan.³¹

Persoalannya, apakah pelakunya dicela dengan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut? Jika ia dapat, itu berarti ia dapat ditolak, jika kesalahannya dapat dibuktikan, baik disengaja atau tidak karena kecerobohnya.

Jika dia bisa disalahkan atas tindakannya, maka dia bisa ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pedoman blunder dapat menjadi pedoman pokok dalam hukum pidana. Dalam perluasan kebenaran bahwa pelaku suatu tindak pidana tidak didakwa karena tidak ada kesalahan terhadapnya, ada juga alasan lain yang menjadi

³¹ *Ibid*, h 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan untuk tidak didakwakan terhadap seseorang, meskipun ia telah melakukan kesalahan.³²

Alasan-alasan tersebut berupa pengampunan (*schuld uitsluitingsgrond*), yaitu alasan-alasan yang dikaitkan dengan kesalahan seseorang, sedangkan kegiatannya masih merupakan tindak pidana. Alasan untuk memaafkan adalah:³³

1. Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyakit/gangguan jiwa;
2. Tidak memperhatikan keadaan yang merupakan bagian dari tindak pidana;
3. Daya Paksa;
4. Pembelaan terpaksa melampaui batas;
5. Pengaturan posisi yang tidak sah, yang dianggap substansial oleh pelakunya berdasarkan kepercayaan yang besar.

Dalam perluasan alasan absolusi sebagai alasan yang sah untuk menghilangkan kesalahan, terdapat alasan legitimasi (*rechtvaardigingsgrond*), yang dapat menjadi alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*, h 30



pengesahan, perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan tindak pidana, dan alasannya adalah:³⁴

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan darurat
4. Pembelaan terpaksa

Hasil koheren dari over adalah bahwa setiap tindak pidana dilakukan secara terus menerus dengan akal, tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu dilakukan karena kecerobohan. Dalam hal tindak lanjut dianggap membantu, pemeriksaan di persidangan mungkin ada saran, lebih khusus bahwa penuntut terbuka sekarang tidak harus menunjukkan unsur tujuan, karena unsur tujuan tidak secara tegas dinyatakan dalam perincian. dari sebuah kesalahan.

Memikirkan sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*), kesalahan (*schuld*), tindak pidana dan kewajiban pidana, diharapkan dapat memperluas kedalaman informasi hukum pidana. Diperlukan konsep-konsep yang sah, hipotesis-hipotesis yang sah dan standar-standar hukum pidana agar pemikiran atau pembahasan dapat dihubungkan dalam perincian tindak pidana dalam pembentukannya dan penerapannya dalam asas hukum.

³⁴ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlunya pemikiran yang mendalam tentang sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dan pandangan khas hakim terhadap sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) dalam pilihannya, akan mengakibatkan beberapa pilihan pengadilan apakah yang berperkara akan dinyatakan terbukti benar (*vrijspraak*) atau akan dinyatakan terbukti benar dari segala dakwaan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).³⁵

3. Asas tidak berlaku surut.

Sehubungan dengan pedoman "Pengaturan pidana dalam undang-undang mungkin tidak berlaku surut." Retroaktif juga dikenal sebagai "retroaktif". Pedoman ini merupakan asas hukum yang sama dan juga merupakan pedoman hukum pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.³⁶

Pelarangan berlaku surut ini untuk menegaskan kepastian hukum bagi masyarakat, yang seharusnya mengetahui kegiatan apa yang merupakan perbuatan salah atau tidak. Dalam perluasannya, aturan non-retroaktif ini juga dinyatakan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:³⁷

³⁵ *Ibid*,

³⁶ *Ibid*, h 32

³⁷ Undang-Undang Dasar RI tahun 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pada awalnya dianggap bahwa setiap orang dianggap (fiksi) mengetahui substansi hukum. Tetapi pada saat itu anggapan ini ditinggalkan dan digantikan dengan kesimpulan bahwa: "Setiap orang terikat oleh suatu hukum sejak ia dinyatakan layak". Dugaan ini dikuatkan dalam pilihan Mahkamah Agung pada tahun 1959. Artinya, setiap orang “tidak harus merasa terikat” kepada hukum (dalam hal ini hukum pidana) untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang belum/diperbuat. tidak diruntuhkan dengan suatu kesalahan, bahkan meskipun kemudian diputuskan sebagai suatu tindak pidana. tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal ia melakukan suatu perbuatan tertentu yang kemudian dilakukan terhadap suatu perbuatan pembanding, ia dilumpuhkan dengan suatu tindak pidana, orang yang bertindak sebagai penjahat itu tidak dapat disangkal atas dasar pengaturan modern. . Dalam hal pedoman yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan dari "tidak berlaku surut" diterima, dalam kasus terbalik hal yang sama harus diterapkan. Sebagai contoh, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, maka pada saat itu susunan pidananya batal, beberapa waktu belakangan orang itu diadili, orang yang didakwakan itu harus tetap ditolak berdasarkan pengaturan pidana (kuno) yang berlaku pada saat kegiatan itu dilakukan. Bukankah “ketentuan penghapusan pidana baru” juga tidak berlaku surut. Penyimpangan dari asas non-retroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: “Undang-undang yang lebih baru dapat diterapkan secara surut, sepanjang undang-undang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka. daripada hukum lama”. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus oleh hakim dalam putusan akhir. Ternyata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas “tidak berlaku surut” tidak mutlak dipatuhi.³⁸

4. Asas Larangan Penggunaan Analogi.

Sehubungan dengan asas “dilarang menggunakan analogi” dalam penerapan hukum pidana. Pemanfaatan suatu hubungan dalam hukum pidana mengandung

³⁸ *Ibid*, h 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian: mempertimbangkan “sesuatu” yang termasuk dalam pengertian suatu istilah/ketentuan hukum pidana, karena “sesuatu” itu mempunyai banyak persamaan atau persamaan dengan istilah/ketentuan itu. Dengan kata lain, suatu hubungan terjadi ketika seseorang menerima bahwa suatu penguasaan yang sah secara hukum apalagi memuat suatu hal yang memiliki banyak persamaan/persamaan dengan yang telah diarahkan, sebenarnya meskipun pada awalnya tidak demikian. Analogi lebih sering terjadi dalam kasus-kasus di mana ada "sesuatu" yang pada saat membuat kontrol yang sah, "sesuatu yang modern" tidak dapat dipercaya atau tidak dapat dipahami oleh para administrator pada saat itu.³⁹

Kasus penerapan kesamaan yang terkenal adalah perampokan kekuasaan. Alamatnya adalah apakah daya dianggap sebagai produk, dan apakah aktivitas "ambil" telah dilakukan? HR (Hoge Raad) telah memilih bahwa kekuasaan termasuk dalam pengertian barang dagangan dan karenanya telah terjadi “pengambilan” yang sesuai dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 362 KUHP, meskipun pada kenyataannya yang terjadi adalah penyebaran. Pemikiran HR bahwa alasan Pasal 362 KUHP adalah untuk

³⁹ *Ibid*, h33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamankan milik orang lain, tanpa mendefinisikan apa yang tersirat oleh produk (HR ditangkap tanggal 23 Mei 1921 W. 10728).⁴⁰

Di antara para peneliti, ada pandangan yang berbeda tentang apakah akan menggunakan analogi atau tidak. Mereka yang berpegang teguh pada aturan legitimasi pada umumnya tidak dapat mengakui penggunaan analogi. Sehubungan dengan dua ilustrasi sebelumnya, Tavarne berpendapat, bahwa penggunaan analogi telah dilakukan oleh HR yang juga dia setujui. Dalam hal ini SDM dianggap bertindak sebagai pembuat undang-undang (*rechts-vinding*). Di sisi lain, meskipun Van Hattum setuju dengan pilihan HR, dia tidak setuju bahwa kesamaan digunakan dalam membuat pilihan. Lebih lanjut Pompe mengatakan antara lain: "Dalam analogi umum diperbolehkan dalam hal memajukan hukum".⁴¹

Ada pihak yang melihat penggunaan analogi sebagai penyelesaian bentrokan yang terkandung dalam "tubuh" kepastian legitimasi yang dijamin oleh Pasal I KUHP. Pertarungan terjadi antara antarmuka masyarakat yang sah dan antarmuka masyarakat yang sah. Dari kasus perampokan kekuasaan, misalnya, dapat dikatakan bahwa

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika pilihan dijatuhkan, antarmuka sah individu telah terluka karena mereka memprioritaskan antarmuka komunitas. Dan dalam hal “ilustrasi dugaan” yang disebutkan di atas adalah fakta, maka di sini jelas bahwa antarmuka komunitas diprioritaskan, dengan sedikit mengabaikan untuk kepastian yang sah.⁴²

Wirjono menyampaikan pandangan pribadinya dengan mengarang, antara lain: “namun juga dapat dimengerti bahwa hal itu tidak selalu cocok jika hubungan dihalangi. Kadang-kadang memang dirasa wajar, jika dalam hal-hal tertentu kesamaan. diizinkan”. Disamping itu dikatakan: “Menurut saya derajat wajar tidaknya suatu hubungan adalah apakah analogi *in concreto* tidak bertentangan dengan apa yang dapat diketahui dari harapan dan alasan pembuat undang-undang dalam menetapkan pengaturan hukum pidana yang bersangkutan”.

Jika dicermati analoginya adalah penyelundupan asas kedua melalui asas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya “sesuatu” dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (undang-undang) yang ada. Dengan demikian, sesuatu dianggap sebagai peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum yang

⁴² *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunggangnya. Asumsi ini merupakan konstruksi hukum yang diinginkan oleh mereka yang menganut asas legalitas untuk menjawab kebutuhan baru.⁴³

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pengertian KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.⁴⁴

b. Riwayat singkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia diakses pada 17 Juli 2022



kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan KUHP dengan pembuatan Rancangan KUHP.

Rancangan tersebut antara lain:

1. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968.
 2. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971.
 3. Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981.
 4. Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yan diketuai oleh Prof. Soedarto.
 5. Konsep RKUHP tahun 1982/1983.
 6. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan.
 7. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987.
 8. Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yan diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.⁴⁵
- c. Sistematika Daftar Isi KUHP Buku 1-3

KUHP dibagi menjadi 3 buku yang memuat tiga aturan berbeda. Buku 1 mengenai pidana aturan umum, Buku 2 berfokus pada pidana kejahatan, serta Buku 3 mengakomodir pidana pelanggaran. Berikut ini sistematika dan daftar isi KUHP Buku 1-3:

⁴⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia diakses pada 18 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku 1 - Aturan Umum (Pasal 1-103)

- Bab I - Aturan Umum
- Bab II - Pidana
- Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
- Bab IV – Percobaan
- Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
- Bab VI - Gabungan Tindak Pidana
- Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
- Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
- Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang- Undang
- Aturan Penutup

Buku 2 - Kejahatan (Pasal 104-488)

- Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
- Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukakan Kewajiban dan Hak Kenegaraan
- Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
- Bab VI - Perkelahian Tanding
- Bab VII - Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
- Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
- Bab IX - Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
- Bab X - Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
- Bab XI - Pemalsuan Meterai dan Merek
- Bab XII - Pemalsuan Surat
- Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan
- Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
- Bab XV - Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong
- Bab XVI - Penghinaan
- Bab XVII - Membuka Rahasia
- Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
- Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
- Bab XX - Penganiayaan
- Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka karena Kealpaan
- Bab XXII – Pencurian
- Bab XXIII - Pemerasan dan Pengancaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab XXIV - Penggelapan
- Bab XXV - Perbuatan Curang
- Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang yang Mempunyai Hak
- Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
- Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan
- Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran
- Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
- Bab XXX - Peahan Penerbitan dan Percetakan
- Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-Bagai Bab

Buku 3 - Pelanggaran (Pasal 489-569)

- Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan
- Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
- Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
- Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan
- Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan
- Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan
- Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
- Bab IX - Pelanggaran Pelayaran

C. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

a. Pengertian pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang. Pembelaan terpaksa dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:

"Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat yang melawan hukum⁴⁶."

b. Pembelaan terpaksa secara umum menurut para ahli dan unsur-unsurnya

Dalam acara Lokakarya Hipotesis yang diselenggarakan oleh Lembaga Perenungan Vital Indonesia (LPSI) di Jakarta, Franz Magnis Suseno mengungkapkan bahwa menyepakati moral ada 4

⁴⁶ Kitab Undang-Undan Hukum Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(empat) setting di mana kebiadaban terhadap orang lain dapat dilegitimasi, menjadi spesifik : ⁴⁷

1. Orang yang membela diri
2. Perang
3. Kekerasan yang perlu dilakukan alat Negara dalam menegakkan hukum
4. Hukuman yang diberikan oleh Negara

Pertahanan pun terkendala masuk dalam kategori individu yang melindungi diri. Pembelaan dibatasi oleh KUHP Indonesia untuk menjadi WvS Belanda, karena KUHP Indonesia diambil setelah WvS Eropa (1898). Dia memperluas gagasan penyerangan tidak hanya sementara seperti WvS Belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan risiko serangan yang sangat tak terhindarkan pada saat itu (*onmiddellijke dreigende*). Pasalnya, karena keadaan dan kondisi di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) berbeda dengan Belanda. Bagaimanapun juga, sependapat Lemaire, niat ini seolah-olah sia-sia, karena sependapat dengan penulis Belanda, Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHP) juga mengandung risiko penyerangan cepat. tubuh. Kehormatan, kebaikan atau properti, tetapi juga tindakan yang menimbulkan bahaya yang merusak.⁴⁸

⁴⁷ Liza Agnesta Krisna, “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana”, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 15 No. 1, (juni 2006)

⁴⁸ Andi hamza, *Op Cit*, h 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat melawan hukum. Di sini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada isterinya. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dari orang yang di serang itu: maka pembelaan darurat itu merupakan pembenaran. Di sini pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum.

Dalam redaksional Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, ditegaskan syarat-syarat mengenai *noodweer* terbagi dalam lima jenis, yaitu: (1) suatu serangan mendadak atau sifatnya terpaksa, (2) yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, (3) serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*), (4) harus seimbang dengan serangan yang mengancam (5) pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan, kepentingan hukum atas dirinya, kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan kepentingan hukum mengenai kebendaan.⁴⁹

Suatu serangan itu dapat merupakan tindak pidana, tapi dalam hal memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas, maka

⁴⁹Muhamad Nur Samin, “*Hukum Pidana Diindonesia, Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa*”, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2017)



serangan bukan menjadi tindak pidana, karena sifat melawaan hukumnya dihapus. Namun, ada ada serangan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, tetapi juga bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, serangan seorang petinju terhadap lawannya di atas ring tinju (dalam pertandingan).⁵⁰

Badan Pembina Hukum Nasional mengartikannya sebagai berikut: “Tindakan pidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan diri secara paksa untuk dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan etik atau harta benda untuk dirinya sendiri atau orang lain karena ada penyerangan atau ancaman penyerangan yang sangat dekat pada waktu itu melanggar hukum”⁵¹. Satochid Kartanegara, ditegaskan bahwa dalam Pasal 49 ada syarat-syarat sehubungan dengan mie. Syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi 6 macam, bahkan dapat dibagi menjadi 5 macam, tetapi kebutuhan mie yang paling banyak adalah 2 buah, yaitu 1. Harus ada penyerangan (aamranding); 2. Terhadap serangan semacam itu, pembelaan diri sangat penting.⁵² R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan publikasi pasal 49 ayat 1 KUHP memperhatikan 6 komponen yang berkaitan dengan “pembelaan terpaksa” ialah: ⁵³

- 1) Ada serangan;

⁵⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op Cit*, h 237

⁵¹ Wenly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana” *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Serangan itu datang secara tiba-tiba atau resiko yang akan dilakukan kemudian;
- 3) Penyerangan itu melawan hukum;
- 4) Penyerangan dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, memiliki milik, dan milik orang lain;
- 5) Pembelaan bersifat krisis (*nood zakelijk*);
- 6) Instrumen yang digunakan untuk melindungi atau cara menjaga harus sesuai. Sehubungan dengan pertahanan yang dibatasi, ada dua standar penting untuk menginstruksikan para penjahat dalam dialog ini: 1. Aturan subsidiaritas. Merusak antarmuka sah seseorang untuk memastikan antarmuka sah orang lain tidak diperbolehkan, jika penghitungan dapat dilakukan dengan sangat tidak nyaman. 2. Aturan proporsionalitas. Merusak antarmuka sah seseorang untuk mengamankan antarmuka sah orang lain tidak diperbolehkan jika antarmuka sah yang diamankan tidak disesuaikan dengan pelanggaran. Jadi harus ada penyesuaian antara *interface* yang terjamin dengan *interface* yang rusak.

Hoge Raad, Walk 14, 1904, berpendapat bahwa, "dalam hal terjadi penyerangan terhadap hak yang terjadi dengan segera, masih ada perlawanan lain yang wajar bagi orang yang diserang,

maka tindakan yang telah dilakukan bukan merupakan pertahanan penting". maka tindakan yang dilakukan bukanlah pembelaan terkendala (fundamental).⁵⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁴Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁵ Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁶ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁸ Atau dapat dikatakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), h. 35.

⁵⁶ Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h24

⁵⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Pebelitian, Loc.Cit.*

⁵⁸ Zainuddin ali, *Op cit*, h105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini diambil dari norma hukum positif yang mengatur permasalahan penelitian yaitu: pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana dalam pasal 49 KUHP, dan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam keadaan darurat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif.⁵⁹

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normative data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer.
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, laporan penelitian, dan sebagainya.⁶⁰
- c. Bahan Hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia, surat kabar elektronik, dan sebagainya.⁶¹

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.

⁶⁰ *Ibid*, h. 86.

⁶¹ Zainuddin ali, *Op cit*, h106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data.⁶² Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

E. Teknik Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁶³ Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan⁶⁴. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁶⁵

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.

⁶³ Zainuddin Ali, *op cit*, h107

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

⁶⁵ *Ibid*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dapat dikatakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang dimaksud dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah serangan yang bersifat seketika atau serangan spontan yang dilakukan dalam keadaan terancam/terdesak, baik diri sendiri, harta benda, kehormatan kesusilaan diri sendiri dan orang lain yang bersifat melawan hukum. Pembelaan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa, atau tanpa sebab tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa.
2. Karna multitafsir pada penjelasan tentang pembelaan terpaksa menjadikan banyak orang yang membenarkan tindak pidana yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan. Tidak adanya pengaturan yang jelas dan pasti tentang pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP selain pengertiannya, menjadikan multitafsir pada pasal tersebut. Karna terjadinya multitafsir pada pasal 49 KUHP tersebut, banyak masyarakat cenderung tidak dapat menerima putusan yang dibuat hakim dalam mengadili suatu perkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya pengaturan yang jelas dan pasti tentang pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP atau dengan kata lain pemerintah dapat mengeluarkan peraturan untuk penjelasan yang lebih jelas pada Pasal 49 KUHP tersebut.
2. Melakukan Upaya Hukum apabila putusan hakim dirasa kurang tepat dalam memutuskan suatu perkara pembelaan terpaksa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angrayni, Lysa & Febri Handayani. *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press. 2015
- Amin, Muhammad Samin. *Hukum Pidana Di Indonesia: Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi. 2017
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press. 2020
- Fernando. *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016
- Group, Planning. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deep Publish. 2019
- Hamza, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press. 2019
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2008
- Natangsa & Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1995
- Sofyan, Andi & Nur Azisza. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena. 2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.2009

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru.2014

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*.Yogyakarta: DeepPublish.2018

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.2018

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Bahri, Saiful. *Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa*:Wawasan Yuridika. Vol. 5| No. 1|2021.

Dumgair,Wenlly. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Lex Crimen Vol. V/No. 5.2016

Krisna, Liza Agnesia. *Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*: Jurna Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 1. 2016

Lakoy ,Revani Engeli Kania. *Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana*: Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/pid.B/2020/PN Pkl

Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.B.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/ PN Pdg

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.B/2020/ PN Byw

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 506/Pid.B/2019/PN Tng

Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl

E. Skripsi

Angeraini, Della Skripsi: *“Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Diri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021)

F. Internet

<https://idtesis.com/buku-asas-asas-hukum-pidana/> diakses pada 20 Mei 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia diakses pada 17 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA”** yang ditulis oleh :

Nama : **NURUL IZZATI SIREGAR**
 NIM : 11820723630
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Mhd. Kastulanim S.H., M.H

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

Mengetahui:
 Kepala Sub.Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag
 NIP. 197508012007011023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NURUL IZZATI SIREGAR
NIM : 11820723630
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pembimbing: 1. Lysa Angrayni, SH, MH & 2. Basir, SHI, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

• Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi SYHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurul Izzati Siregar, lahir di Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 2 April 2000 merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, putrid dari Bapak Syukur Siregar dan Ibu Aryani ZE. Pada tahun 2006 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 101220 (Center) Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumtra Utara, lulus pada tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Nurul Ilmi, Padang Sidimpuan Kabupaten Tapanuli Selatan lalu pada kelas IX pindah ke SMP Negeri 1 Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumtra Utara dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumtra Utara selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 melalui tes ujian mandiri Penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Setelah menjadi Mahasiswa, pada tahun 2021 Penulis melakukan magang di Inspektorat Daerah Provinsi Riau dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Sidomulyo Timur Komplek Beringin Indah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Di Indonesia”** dibawah bimbingan Ibu Lysa Angrayni SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Basir, SHI, MH pembimbing II. Berdasarkan hasil ujian Munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 5 Juli 2022, Penulis dinyatakan LULUS dengan Predikat CAUMLAUDE dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.